



PUTUSAN

Nomor 0385/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara - perkara perdata tertentu dalam persidangan majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Siulan Gang Sekar Sari X Nomor 3, Banjar Merta Sari, Desa/Kelurahan Penatih Dangri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Siulan Gang Sekar Sari X Nomor 3, Banjar Merta Sari, Desa/Kelurahan Penatih Dangri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0403/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps tanggal 25 Oktober 2016, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 April 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwimunding, Kota/Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0193/ 47/ IV/ 2015 tertanggal 29 April 2015 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun



sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan belum dikarunia keturunan dari perkawinan Pemohon dan Termohon ;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2(dua) bulan setelah pernikahan yang lalu dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon sering berbicara kasar dan memiliki sifat yang tempamen (emosi) ;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada ijin dari Pemohon dan sejak kepergiannya tersebut Termohon sudah tidak dapat dihubung, dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (Udin Mahrudin bin H. Ma'mun) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Ida Sri Lestari binti Ipin Aripin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
6. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**UDIN MAHRUDIN bin H. MA'MUN**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**IDA SRI LESTARI binti IPIN ARIPI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan dengan relaas sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 0403/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. tanggal 01 November 2016 ;
2. Relaas panggilan Nomor 0403/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. tanggal 01 Desember 2016 ;

Relaas – relaas mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171020304700004 tertanggal 13 – 09 - 2016 atas nama UDIN MAHRUDIN yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/ 47/ IV/ 2015 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat keterangan Nomor KET. 237/ 16/ 11/ 2017 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala dusun Mertasari Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut P.3 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon , sebagai berikut :

1. **HARIYANTO bin SUPARMAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Suwilan Sekarsari 14 Nomor 3 Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama karena saksi berteman serta bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 lalu. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang sekarang ditempai Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan wajar. Akan tetapi setelah perkawinan mereka berjalan beberapa bulan, saksi tahu keduanya sering bertengkar yang disebabkan perselisihan tentang anak bawaan masing – masing, juga selama ini Termohon sangat pencemburu dan selalu mencurigai Pemohon secara berlebihan, dimana Termohon selalu mengecek dan menanyakan secara detail, handphone milik Pemohon setiap Pemohon pulang kerja. Selain itu saksi juga tahu pertengkaran mereka juga disebabkan sikap Termohon yang selalu merasa kurang terhadap uang belanja yang diberikan Pemohon ;
- Bahwa, saksi seringkali melihat pertengkaran tersebut, karena saksi



akrab dan tinggal berdekatan dengan mereka. Saksi seringkali juga diminta tolong oleh kedua pihak untuk menengahi pertengkaran mereka tersebut ;

- Bahwa, saksi tahu sekitar 7 bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan hingga sekarang Pemohon menyatakan tidak mengetahui alamatnya. Sejak kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi telah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap saja keduanya bertengkar dan berselisih lagi ;

2. **KLRINA binti MARKABAN** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Suwilan Sekarsari 14 Nomor 3 Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama karena saksi berteman serta bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 lalu. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang sekarang ditempai Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan wajar. Akan tetapi setelah perkawinan mereka berjalan beberapa bulan, saksi tahu keduanya sering bertengkar yang disebabkan perselisihan tentang anak bawaan masing – masing, juga selama ini Termohon sangat pencemburu dan selalu mencurigai Pemohon secara berlebihan, dimana Termohon selalu mengecek dan menanyakan secara detail, handphone milik Pemohon setiap Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerja. Selain itu saksi juga tahu pertengkaran mereka juga disebabkan sikap Termohon yang selalu merasa kurang terhadap uang belanja yang diberikan Pemohon ;

- Bahwa, saksi seringkali melihat pertengkaran tersebut, karena saksi akrab dan tinggal berdekatan dengan mereka. Saksi seringkali juga diminta tolong oleh kedua pihak untuk menengahi pertengkaran mereka tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu sekitar 7 bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan hingga sekarang Pemohon menyatakan tidak mengetahui alamatnya. Sejak kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi telah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap saja keduanya bertengkar dan berselisih lagi ;

Bahwa Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon , tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai, dengan alasan rumah tangganya sejak 2 bulan setelah pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat Termohon yang temperamental dan sering berbicara kasar pada Pemohon. Puncaknya, pada bulan Oktober 2015 lalu, Termohon pergi tanpa pamit pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini tidak diketahui alamatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun kepada Termohon, setelah disampaikan panggilan yang sah, ternyata Termohon tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara permohonan perceraian ini, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat permohonan ini. Adapun Termohon berdasarkan bukti P.3, menunjukkan bahwa ia telah pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Kedua saksi telah memberikan kesaksian dalam persidangan di bawah sumpahnya, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah tetangga dan teman dekat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak beberapa tahun terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 29 April 2015. Pernikahan tersebut, mereka belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak rumah tangganya sejak 2 bulan setelah pernikahan,



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat Termohon yang temperamental dan sering berbicara kasar pada Pemohon. Selain, itu pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut juga disebabkan sifat Termohon yang sangat pencemburu. Puncaknya, pada bulan Oktober 2015 lalu, Termohon pergi tanpa pamit pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini tidak diketahui alamatnya ;

3. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Termohon tidak pernah datang ladi tidak diketahui alamat keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum permohonan yang lain ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسَكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلْقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ فِي ذَلِكَ إِنَّ وَرَحْمَةً

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir:

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permasalahan yang timbul antara Pemohon dan Termohon adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi hal itu dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk dari waktu ke waktu, bahkan Termohon kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar setahun lebih, dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dari keadaan tersebut telah tergambar keadaan berupa hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

اهيف عفني دعي ملو نيحوزلا ةاحلا برطضت نيح قالطلا مازن مالسلا راتخا دقو
رارمتسلا نال حور ريغ نم قروص جوزلا قطبرلا حبصت ثيحو حلاصالو حصن
قلادعلا حور هابت اذهو دبو ملا نجسلا نيحوز دحا بلع مكحي نا هانعم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, Provinsi Jawa Barat, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;

2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon ;

agar mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (UDIN MAHRUDIN bin H. MA'MUN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IDA SRI LESTARI binti IPIN ARIPIIN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada
 - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
 - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur yang



- mewilayahi tempat tinggal Pemohon ;
agar mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil akhir 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, SH., MH sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, SH. dan HIRMAWAN SUSILO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SARASWATI, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. PANDI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. SUDI, SH.

HIRMAWAN SUSILO, SH.

PANITERA PENGGANTI,



SARASWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 325.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

